



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 304 TAHUN 2023

TENTANG
JADWAL PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA BARU JALUR
SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI DAN SELEKSI PRESTASI
AKADEMIK NASIONAL - UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
NEGERI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
PERIODE SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memasuki semester ganjil Tahun Akademik 2023/2024 maka perlu penetapan jadwal pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru jenjang Strata-1 (S1) di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Jadwal Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi dan Seleksi Prestasi Akademik Nasional - Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2014 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1326);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237);
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2023-2024;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023 – 2027.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG JADWAL PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI DAN SELEKSI PRESTASI AKADEMIK NASIONAL - UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN PERIODE SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024.
- KESATU : Jadwal pembayaran UKT mahasiswa baru periode semester ganjil Tahun Akademik 2023/2024 mulai tanggal 22 Mei s.d 31 Mei 2023.
- KEDUA : Bank penerima pembayaran UKT adalah:
1. Bank Rakyat Indonesia di seluruh Indonesia; atau
2. Bank Syariah Indonesia di seluruh Indonesia; atau
3. Bank Sumut di seluruh Indonesia; atau
4. Bank Mandiri di seluruh Indonesia.

- KETIGA : Mahasiswa baru Tahun Akademik 2023/2024 yang tidak membayar UKT sampai berakhir jadwal pembayaran tersebut, maka haknya akan gugur sebagai mahasiswa UIN SU Medan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Medan
pada tanggal 22 Mei 2023
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

NEFHAYATI

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Dekan Fakultas di lingkungan UIN SU Medan;
5. Direktur Pascasarjana UIN SU Medan di Medan;
6. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN SU Medan di Medan;
7. Kepala Satuan Pengawas Internal UIN SU Medan.